

## Strategi Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Sertifikasi Halal di Desa Neglasari: Peran Pendampingan

Nunung Uswatun Habibah<sup>1</sup>, R. Ruheli<sup>2</sup>, Amin Muhtar<sup>3</sup>, Hedi Wijayanti<sup>4</sup>, Lisnawati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Ciamis, Indonesia

<sup>4,5</sup>Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Ciamis, Indonesia

### Abstract

*Developing a lifestyle and business based on sustainability and halal. This community service activity has the aim of providing assistance to the community in Neglasari Village, Pamarican District, Ciamis Regency regarding halal certification of products in order to improve the quality of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) products. This achievement was carried out through a sharia economic seminar with a method of delivering speakers on strategies to improve the quality of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) products as well as assisting the halal certification process and continuing the question and answer session. This is due to the need to increase public awareness and understanding of the halal standards of a product. Participants were very enthusiastic about participating in the series of activities. Through this Islamic economic seminar, it is hoped that the community in Neglasari Village, Pamarican District, Ciamis Regency will understand the benefits of halal certification and the production process made according to halal standards, so as to increase sales from improving product quality which in turn can also increase consumer confidence in products. Indonesia as one of the countries with the largest Muslim population should have great potential and opportunities in the halal industry, from the village for Indonesia. Halal in running a business according to Islamic values, so that it is believed to be something good and right with the aim of its existence as an effort so that Muslim business actors avoid what is prohibited by Allah SWT and carry out what has been ordered or taught according to His sharia.*

**Keywords:** Product Quality, MSME (Micro Small and Medium Enterprise), Halal Certification

### Abstrak

Mengembangkan gaya hidup dan usaha berbasis keberlanjutan dan halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis mengenai sertifikasi halal suatu produk guna meningkatkan nilai produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pencapaian tersebut dilakukan melalui seminar ekonomi syariah dengan metode penyampaian narasumber mengenai strategi peningkatan kualitas produk UMKM sekaligus pendampingan proses sertifikasi halal dan diteruskan sesi tanya jawab. Hal ini dikarenakan perlunya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai standar halal suatu produk. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Melalui seminar ekonomi syariah ini diharapkan masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis memahami manfaat sertifikasi halal dan proses produksi yang dibuat sesuai standar halal, sehingga mampu meningkatkan penjualan dari peningkatan nilai produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula kepercayaan para konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar yang sudah seharusnya memiliki potensi dan kesempatan yang besar dalam industri halal, dari Desa untuk Indonesia. Akhlak dalam menjalankan usaha sesuai nilai-nilai Islam, sehingga diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar dengan tujuan keberadaannya sebagai upaya agar para pelaku usaha muslim terhindar dari yang dilarang oleh Allah SWT dan menjalankan yang telah diperintahkan atau diajarkan sesuai syariah-Nya.

**Kata Kunci:** Kualitas Produk, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Sertifikasi Halal

Accepted: 2023-10-19

Published: 2024-01-16

## PENDAHULUAN

Hukum Islam bersifat *universal* diturunkan Allah SWT, makna Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* telah mengatur kehidupan tidak hanya tentang ibadah tetapi mencakup seluruh bagian kehidupan umat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Pertumbuhan ekonomi syariah semakin kokoh ditopang oleh besarnya populasi muslim dan meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan

konsumsi produk halal dan *thayyib*, dan semakin banyak strategi dan program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal (LPPOM MUI, 2022) <sup>[1]</sup>. Melihat potensi yang besar ini negara muslim maupun *non*-muslim berlomba-lomba menggarap usaha berbasis syariah. Di Indonesia sendiri Potensi ini sebenarnya sudah didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pekerja dan produsen muslim diharapkan memperhatikan jaminan halal atas produknya serta memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang praktik halal ini, termasuk standar hukum dan etika Islam di dalamnya. Konsumen memiliki hak diberikan penjelasan dan akses informasi secara jelas mengenai produk yang diterimanya. Kehalalan produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Pada Tahun 2020, Indonesia juga menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan kontribusi konsumsi halal produk mencapai 184 miliar dolar AS. Selain itu, tanah air turut memberikan kontribusi sebagai produsen produk halal. Penerapan pengimplementasian standar halal di Indonesia dilaksanakan suatu lembaga pengawasan dan sertifikasi yang dilakukan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis, dan memutuskan apakah produk aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan pengajaran agama Islam yakni halal khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Sejak Tahun 1989 LPPOM MUI menyelenggarakan seminar-seminar dan kajian-kajian untuk mempersiapkan bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran Indonesia. Sertifikasi halal tersebut harus diyakini oleh umat Islam dengan keyakinan yang sebenar-benarnya halal (*haqqul yaqin*) tanpa ada keraguan. Produk yang bersertifikat dan berlabel halal adalah produk yang telah dijamin kehalalannya oleh MUI, sedangkan produk yang tidak bersertifikat dan berlabel halal adalah produk yang masih *syubhat*, yaitu mungkin halal mungkin juga haram. Pertanggung jawaban LPPOM MUI kemudian diambil alih oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Selanjutnya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicirikan oleh digitalisasi pada semua bidang maka strategi peningkatan kualitas produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) melalui proses sertifikasi halal juga mulai dilakukan secara digital memanfaatkan perkembangan teknologi IoT (*Internet of Things*), CEROL (*Certification Online*) sebagai *platform* sertifikasi halal secara *online* di mana pendaftaran dilakukan secara *online* dari mana saja dan kapan saja. Salah satu permasalahan yang mencuat dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal ini adalah sertifikasi halal UMKM yang pada umumnya mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dan dana dalam prosesnya, di mana fokus strategi yang kurang efektif menyebabkan kurangnya efisiensi terhadap peningkatan kualitas produk UMKM. BPJPH telah meluncurkan program Sehati untuk mensubsidi biaya sertifikasi halal bagi UMKM, dan menyediakan pendamping halal dari Perguruan Tinggi (oleh dosen *homebase* Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Agama Islam/STAI Al-Ma'arif Ciamis yaitu Ibu Nunung Uswatun Habibah, S.E., M.E.Sy. yang sekaligus menjadi pembicara dalam kegiatan seminar pengabdian kepada masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis) atau dari ormas-ormas Islam untuk membantu proses sertifikasi halal. LPPOM MUI juga ikut berkontribusi dalam menyediakan sertifikasi halal dan bimbingan teknis gratis untuk UMKM secara berkala dan senantiasa bahu membahu membantu program pemerintah melalui BPJPH menuju kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di seluruh Indonesia. Sebagian para pelaku usaha mengambil peluang sertifikasi halal ini untuk meningkatkan kualitas produknya serta menjangkau pangsa pasar muslim yang besar, karena sertifikat halal menjadi bagian dari promosi dalam pemasaran produk tanpa harus mengeluarkan dana promosi yang besar.

Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis merupakan salah satu desa dengan para pelaku UMKM yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, banyak sekali produksi makanan

hasil bumi yang melimpah seperti pisang, singkong, kelapa yang diproduksi dijadikan produk usaha oleh masyarakat sendiri seperti keripik singkong, keripik talas, keripik pisang dan sale pisang, serundeng kelapa dan lainnya. Namun, tidak ada peningkatan dalam pengembangannya mengingat pentingnya labelisasi halal dan sertifikasi halal dalam upaya peningkatan kualitas produknya. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dilakukan melalui pendampingan dalam pengurusan labelisasi halal dan sertifikasi halal. Manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi kemasyarakatan, perbedaannya hanyalah pada falsafah hidup yang dianut badan usaha tersebut (Nunung Uswatun Habibah dan Hedi Wijayanti, 2022)<sup>[2]</sup>. Produk halal bagian dari penerapan nilai-nilai manajemen bisnis syariah yaitu suatu bentuk manajemen bisnis atau usaha yang berlandaskan prinsip Islam, Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Permasalahan mengenai masih minimnya pengetahuan sebagian pelaku UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tentang pentingnya labelisasi halal dan sertifikasi halal pada produk pangan menuntut semua pihak terkait seperti Pemerintah (dalam hal ini MUI, LPPOM dan Kementerian Kesehatan) bersama perguruan tinggi (dalam hal ini STAI Al-Ma'arif Ciamis) sebagai bagian dari elemen masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat muslim khususnya, agar perilaku sebagai produsen atau pun sebagai konsumen dapat mencerminkan nilai-nilai bisnis dan manajemen syariah (Amri Amir, Rafiki, dan Ary Dean Amry, 2021)<sup>[3]</sup>.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan bahwa masyarakat pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dapat memahami strategi dalam meningkatkan kualitas produk di antaranya melalui sertifikasi halal yang mencerminkan jaminan kualitas dapat membuat keuntungan yang signifikan bagi produsen, maka solusi yang ditawarkan dalam peran pendampingan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman pengetahuan tentang strategi dalam peningkatan kualitas produk UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2. Memberikan pemahaman pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tentang *Halal Style* dan *Business*.
3. Menyediakan pendampingan dan pelayanan pada UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dalam proses pembuatan sertifikasi halal.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui peran pendampingan Sertifikasi Halal sebagai strategi peningkatan kualitas produk UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, dirancang melalui beberapa tahapan dan metode, yaitu:

1. Tahap Persiapan
  - a. Melakukan koordinasi dengan tim dosen pengabdian masyarakat.
  - b. Melakukan koordinasi dengan ketua ekonomi kreatif di Desa Neglasari Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
  - c. Melakukan survei tentang UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
  - d. Menetapkan waktu pelaksanaan pendampingan.
  - e. Pembuatan serta pengajuan perizinan tempat atau lokasi pendampingan.
  - f. Melakukan advokasi dan koordinasi tentang peran serta dalam pelaksanaan pendampingan.
  - g. Menyiapkan tempat, perlengkapan seminar, dan peralatan pendampingan/pelayanan.

2. Rencana Kegiatan

- a. Menyediakan pendampingan proses sertifikasi halal dari Perguruan Tinggi sekaligus menjadi pembicara dalam kegiatan seminar pengabdian kepada masyarakat ini, bertatap muka secara langsung dan disediakan waktu untuk sesi tanya jawab bagi para peserta seminar.
- b. Melakukan pendampingan dengan memberikan pelayanan dan bimbingan terhadap para peserta seminar atau pelaku UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terkait proses sertifikasi halal.
- c. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan, pelayanan/bimbingan, serta pendampingan berkelanjutan sampai penerbitan sertifikasi halal dari produk UMKM.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini berupa pendampingan untuk membantu proses sertifikasi halal para pelaku UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis:

**Tabel 1.** Tahapan Kerja Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Tujuan
Pendampingan	Penyampaian Materi Seminar	Menyampaikan materi dalam kegiatan seminar ekonomi syariah tentang bangkitkan gaya hidup dan bisnis halal ( <i>halal style</i> )
	Pelayanan Proses Sertifikasi Halal	Pendataan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan pelaksanaan proses sertifikasi halal



Gambar 1. Alur Proses Sertifikasi Halal  
 Sumber: (Sertifikasi Halal Indonesia, 2023)

Materi pertama yang diberikan adalah langsung mengenai *Halal Style*. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2023 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Ciamis bersama dosen sekaligus pendamping proses produk halal membantu mengkoordinasikan proses sertifikasi halal ini secara gratis atau tidak berbayar dengan syarat dan ketentuannya sebagai program dari pemerintah. Langkah awal yang dilakukan dalam

pelayanan atau pembimbingan proses serifikasi halal untuk UMKM adalah membantu pendaftaran Nomor Induk Berusaha atau NIB, sebagai sebuah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah di mana berbeda dengan Surat Keterangan Usaha atau SKU yang dikeluarkan oleh kantor kepala desa. Menggiatkan gaya hidup halal dapat dimulai dengan memastikan produk yang dipilih dijamin halal.



Gambar 2. Sertifikat Halal Wajib di 2024

Sumber: (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023)

Strategi yang tepat untuk bisa membangun industri produk halal adalah melalui sertifikasi dan labelisasi halal, berperan sebagai salah satu cara untuk menginformasikan juga meyakinkan kepentingan konsumen muslim bahwa produk mereka berkualitas dan layak untuk bisa dikonsumsi sesuai syari'ah agamanya. Kriteria ini menjadi tuntutan konsumen, tidak hanya yang beragama Islam namun sudah menjadi tuntutan pasar secara global. Tidak hanya pada konsumen muslim, ketertarikan signifikan juga terjadi pada konsumen *non*-muslim terhadap produk makanan yang bersertifikasi halal (Hanzaee dan Ramezani: 2011)<sup>[4]</sup>. Selanjutnya, di dalam materi kedua ini memberikan pengetahuan tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam *business* kepada para pelaku UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yang mayoritas memproduksi atau menjual makanan. Dalam hal ini, sertifikat halal mempunyai hubungan yang signifikan yaitu terhadap daya jual produk pangan di mana memiliki standar kualitas bahwa dapat terjamin keamanan pangan secara kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan pada barang-barang *non*-halal. Pada saat sesi tanya jawab, salah satu peserta kegiatan memaparkan bahwa sebagian besar para pelaku UMKM di Desa berpemikiran sederhana, berjalan dengan bermodalkan nekad dengan pemantauan hasil tanpa perhitungan yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, perlunya pemahaman pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang *business* atau usaha antara lain:

#### 1. Membranding Produk

Memberikan identitas pada suatu produk, tentunya mampu meyakinkan *market* halal dengan produk yang berkualitas salah satunya dengan sertifikat halal pada labelisasi produk yang melekat akan menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat. Kepercayaan telah meningkatkan komitmen konsumen terhadap merek. Hal ini menjadi peluang besar bagi produsen produk

halal, untuk berupaya mengembangkan dan meningkatkan produksi produk halal sehingga mampu berkompetisi di pasar dunia.

## 2. *Digital Marketing*

Seiring dengan perkembangan teknologi banyak aspek kehidupan yang terpengaruh dengan dunia digital, salah satunya yaitu *digital marketing*. Sekarang ini, sudah banyak perusahaan besar berkompetisi mengisi pasar halal global. Kuantitas konsumen muslim yang besar tentunya memberikan peluang yang besar pula untuk berkembangnya industri produk halal mengisi pasar dunia, yang menjadikan sertifikat halal sebagai keunggulan dalam daya saing.

Ekspor produk halal asal Indonesia diharapkan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan permintaan produk halal dunia yang sudah menjadikan jaminan halal sebagai salah satu kualitas mutu. Selanjutnya, materi terakhir tentang proses pembuatan sertifikasi halal. Permasalahan sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan kualitas produk melahirkan permasalahan-permasalahan turunan yang mengakibatkan minimnya jumlah pengusaha pangan yang melakukan sertifikasi halal. Kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi halal memang sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Keterbatasan sumber daya perusahaan, seperti aset atau modal merupakan kendala utama yang sering menjadi hambatan para pelaku UMKM untuk mengurus perizinan produk mereka sendiri. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi serta memperoleh kenyamanan dalam berusaha. Dengan adanya fasilitas pendampingan sertifikasi halal pada UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis ini masyarakat menyampaikan perasaan senang mereka dan bahwasannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sedang diadakan menjadi kesempatan akan berkembangnya usaha yang sudah dirintis, serta setelah penyampaian materi dari awal sampai di penghujung ini masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang hadir sangat antusias mendaftarkan diri dalam proses sertifikasi halal.

Hal yang harus diperhatikan juga adalah sertifikat izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan bagi pelaku UMKM. Dan menggunakan label sederhana, tidak rumit atau tidak aneh-aneh seperti tidak menggunakan kata-kata yang akan membuat pengajuan proses sertifikasi kita gagal. "Pada tahun 2024 akan ada perencanaan yang dilakukan pemerintahan desa untuk membantu mengembangkan UMKM sebagai program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Neglasari, yang diharapkan usaha mikro kecil dan menengah Desa bisa menjadi solusi efektif dalam permasalahan ekonomi. Masyarakat diharapkan tidak mudah menyerah karena pemerintahan desa juga akan terus berupaya memberikan dukungan bagi para pelaku UMKM di desa yang sebenarnya sangat kreatif dengan berbagai inovasi produk yang sudah ada yang bisa terus dikembangkan" terang Kepala Dusun Angsana di Desa Neglasari, Rabu (16/08/2023). Dalam hal ini para pelaku UMKM harus disadarkan bahwa mencantumkan label halal yang sah dan benar dari sertifikat halal akan memberikan efek positif terhadap peningkatan kualitas produk dan juga akan membuat konsumen lebih percaya kepada produk yang dihasilkannya.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 4. Penyerahan Sertifikat Narasumber oleh Perwakilan Pemerintah Desa Neglasari



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)  
جمهورية اندونيسيا

SEKUTIFKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID32110008811550823	رقم الشهادة
---	---------------------	-------------

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :  
*Based on the decree to stipulate halal products of fatwa committee :*  
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا.  
KF-SD-202309118848 Tanggal 25 September 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Persediaan makanan dan minuman dengan pengalihan	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	DIAN	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	DUSUN ANGSANA, RT-1/W - NEGLASARI, PAMARICAN, KAB. CIAMIS, JAWA BARAT, INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada  
*Issued in Jakarta on* 25 September 2023  
أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
*Has complied with the provision of laws and regulations*  
قد استوفت احكام التشريع

KEPALA  
BADAN PENYELENGGASA JAMINAN PRODUK HALAL  
*HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY*  
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Ibrahim



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)  
جمهورية اندونيسيا

SEKUTIFKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID32110008696250823	رقم الشهادة
---	---------------------	-------------

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :  
*Based on the decree to stipulate halal products of fatwa committee :*  
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا.  
KF-SD-202309105814 Tanggal 23 September 2023

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bumbu tambahan pangan	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	RASIDI	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	SUMANTRE, RT./RW - NEGLASARI, PAMARICAN, KAB. CIAMIS, JAWA BARAT, INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada  
*Issued in Jakarta on* 23 September 2023  
أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
*Has complied with the provision of laws and regulations*  
قد استوفت احكام التشريع

KEPALA  
BADAN PENYELENGGASA JAMINAN PRODUK HALAL  
*HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY*  
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Ibrahim



Gambar 5. Penyerahan NIB dan Sertifikat Halal UMKM oleh Perwakilan Tokoh Masyarakat



Gambar 5. Sertifikat Peserta



Gambar 6. Dokumentasi Mahasiswa KKN bersama Narasumber, Para Pelaku UMKM, Perwakilan Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Pemerintah Desa Neglasari

## KESIMPULAN

Saat ini industri halal tumbuh dan berkembang di dunia, yaitu peningkatan kebutuhan terhadap produk-produk atau jasa berlabel halal. Peningkatan ini seiring dengan kepercayaan kualitas produk halal yang memang dikenal lebih baik dari aspek etika, kesehatan, keamanan, dan keramahan terhadap lingkungan. Potensi sumber daya alam yang tersedia melimpah memberikan kesempatan pada UMKM untuk mengelolanya. Ilmu tidak terlihat tapi terasa, untuk itu mempelajari sesuatu dengan ilmu akan memberikan pemahaman bagi seseorang yang mempelajarinya, tentunya sesuai dengan keilmuan tersebut. Maka, manusia mampu mengenali sesuatu secara jelas. Bekerja cerdas dan fokus menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau persoalan. Batasan antara halal dan haram dalam kehidupan manusia, diterangkan jelas di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai bentuk penjagaan Allah SWT kepada manusia, untuk menjaga kesucian diri dari hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Kegiatan seminar Kuliah Kerja Nyata Tahun 2023 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Ciamis di Desa Neglasari menjadi titik temu kerja sama di antara Program Pemerintah, Kontribusi Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi, Pemerintahan Desa, serta Masyarakat Desa tentang sertifikasi halal pada UMKM di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri, Rafiki dan Ary Dean Amri. (2021). *Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci*, Vol. 3 No.1.
- Habibah, Nunung Uswatun dan Hedi Wijayanti. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: Guepedia.
- Hanzaee, K.H. and Ramezani, M.R. (2011). *Intention to Halal products in the world markets, Interdisciplinary Journal of Research in Business*, Vol.1 No.5.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!*. Diakses dari <https://kemenag.go.id/pers->

rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9.

LPPOM MUI. (2022). *Jurnal Halal is My Life NO. 158/2022 NOVEMBER-DESEMBER TH. 2022*. Diakses dari <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/12/Jurnal-Halal-158.pdf>.

Sertifikasi Halal Indonesia. (2023). *Alur Sertifikasi Halal Gratis 2023*. Diakses dari <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/02/alur-sertifikasi-halal-gratis-2023/>.

Shokhikhah, Nur Shaikhut Toharotus dkk. (2023). *Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI*, Vol. 1 Issue, 3.

Yulia, Lady. (2015). *Halal Products Industry Development Strategy*, Vol.8 No.1.